

BAB VI

PEMERIKSAAN PERKARA

A. Pencabutan dan Perubahan Gugatan

Pencabutan gugatan dimungkinkan untuk dilakukan kapan saja. Pencabutan gugatan dapat dilakukan baik oleh penggugat sendirian maupun secara bersama-sama dengan cara-cara yang telah ditentukan. Apabila penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak, maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap berjalan.

Apabila pencabutan terjadi setelah tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Sekalipun pada dasarnya semua perkara dapat dicabut dengan cara tertentu, tetapi apabila pencabutan tersebut terjadi karena adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan diwujudkan dalam akta perdamaian di muka hakim, maka perkara tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali untuk selama-lamanya. Tetapi apabila pencabutan terjadi bukan atas perdamaian antara penggugat dan tergugat, melainkan atas kehendak penggugat sendiri, maka perkara tersebut masih boleh diajukan ke pengadilan di waktu yang lain.

Disamping pencabutan, dalam perkara perdata dimungkinkan pula dilakukan perubahan gugatan, yaitu merubah petitum atau tuntutan. Perubahan gugatan diatur dalam HIR atau RBg. Perubahan, termasuk penambahan dan pengurangan gugatan dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan kedua belah pihak. Perubahan gugatan yang terjadi setelah tergugat menjawab, maka harus dengan persetujuan tergugat.

B. Pemeriksaan di Muka Sidang

1. Pengertian Sidang Pertama

adalah sidang yang ditetapkan oleh ketua majelis hakim pada Penetapan Hari Sidang (PHS) atau sidang yang akan dimulai pertama kali menurut panggilan yang disampaikan kepada penggugat atau tergugat. Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai beberapa arti penting:

- a. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara *contetiosa*) sudah dipanggil secara patut, dia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, dia akan diputus verstek.
- b. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, dia dan kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.

- c. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Apabila diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.
- d. Gugat balik (*reconventie*) hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Dalam sidang pertama, akan dimulai dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pembukaan Sidang oleh Ketua Majelis
 - b. Pertanyaan Ketua Majelis terhadap identitas para pihak
 - c. Anjuran Damai
 - d. Pembacaan Surat Gugatan.

C. Beracara dengan masuknya pihak ketiga.

1. Intervensi

adalah turut campur tangannya pihak ketiga yaitu siapapun yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang kini sedang berperkara, yang melibatkan ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Pihak ketiga (*intervenient*) tersebut kemungkinan akan membela penggugat atau tergugat, maka intervensi semacam ini disebut *voeging*. Jika pihak ketiga tersebut tidak memihak kepada penggugat atau tergugat, melainkan untuk membela kepentingannya sendiri, maka intervensi semacam itu disebut *tussenkomst*.

2. Vrijwaring

Vrijwaring artinya penanggungan, yaitu ketika proses sedang diperiksa oleh majelis hakim, tergugat merasa perlu meminta agar pihak ketiga ditarik dan diikutsertakan ke dalam proses untuk menanggung tergugat.

3. Rekonvensi

Adalah gugatan balik yaitu gugatan balik dari tergugat (*conventie*) terhadap penggugat.